



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 58 TAHUN 1951

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Mengingat : [Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1950](#) tentang berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat tahun 1950 No. 16 jo. No. 25 bagi segenap pegawai negeri sipil Republik Indonesia (Negara Kesatuan) mulai tanggal 1 Djuli 1950;
- Menimbang : bahwa berhubung dengan itu perlu menetapkan pegawai jang namanja tertera dalam daftar terlampir dalam pangkat dan gadji berdasarkan peraturan tersebut diatas;
- Mengingat pula: [Undang-undang Darurat No. 25 tahun 1950](#) tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai Negeri;

MEMUTUSKAN

Mentapkan, bahwa jang namanja tersebut dalam daftar lampiran ini, terhitung mulai tanggal 1 Djuli 1950 diangkat pada djabatan sebagaimana termaktub dalam ruang 8 daftar lampiran tersebut dan kepadanya diberikan gadji serta penghasilan-penghasilan lain jang sjah, jang bersangkutan dengan djabatannya,

Dengan ketentuan, bahwa djika kemudian ternjata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka hal ini akan diatur dan diperhitungkan sebagaimana mestinja.

SALINAN surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Kementrian,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kantor Urusan Pegawai,
4. Kabinet Perdana Menteri,
5. Dewan Menteri,
6. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
7. Djawatan Urusan Perdjalan Negeri.
8. Kantor Penetapan Pajak,
9. Wakil Direksi Dana Pensiun Indonesia di Bandung dan

PETIKAN diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 19 April 1951  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO.

MENTERI DALAM NEGERI,

ASSAAT.